



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SITAMIANG BARU
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN
PRODUK *AR RAHN* PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**ASNITA DEWI SIREGAR
NIM. 11 220 0047**



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SITAMIANG BARU
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN
PRODUK *AR RAHN* PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

ASNITA DEWI SIREGAR

NIM. 11 220 0047

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I,

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi

a.n. **ASNITA DEWI SIREGAR**

Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 13 Oktober 2015

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam

IAIN Padangsidempuan

di_

Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ASNITA DEWI SIREGAR** yang berjudul: **“PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SITAMIANG BARU DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK AR RAHN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II



Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASNITA DEWI SIREGAR
 Nim : 11 220 0047
 Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ PS-2
 Judul skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SITAMIANG BARU
 DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN
 PRODUK AR RAHN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)
 CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 Oktober 2015

Saya yang menyatakan,




**ASNITA DEWI SIREGAR
 NIM. 11 220 0047**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA PADANGSIDIMPUAN
DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


NAMA : ASNITA DEWI SIREGAR
 NIM : 11 220 0047
 Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
 JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN
 SITAMIANG BARU DALAM PENGAMBILAN
 KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK *AR RAHN*
 PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
 SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

Ketua




Rosnani Siregar, M.Ag
 NIP. 19740626 200312 2 001

Sekretaris




Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP. 19750103 200212 1 001


Anggota




Rosnani Siregar, M.Ag
 NIP. 19740626 200312 2 001



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP. 19750103 200212 1 001



Rukiah, S.E., M.Si
 NIP. 19790525 200604 1 004



Muhammad Isa, S.T., M.M
 NIP. 19800605 201101 1 003

Dilaksanakan :

Di : Padangsidempuan
 Tanggal : 20 Oktober 2015
 Pukul : 14.00 wib s/d 16.00 wib.
 Hasil/ Nilai : 72, 86 (B)
 Predikat : AMAT BAIK
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.29



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
 Telp. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SITAMIANG
 BARU DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 MENGGUNAKAN PRODUK AR RAHN PADA PT.
 PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH
 ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : ASNITA DEWI SIREGAR

NIM : 11 220 0047

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
 dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
 Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 18 Nopember 2015

Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : ASNITA DEWI SIREGAR

Nim : 11 220 0047

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah bahwa pada masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru belum paham betul tentang gadai, dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pada masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru yang memutuskan menggunakan jasa gadai di PT.Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak masih sedikit yaitu 34 orang dari data jumlah nasabah di Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan pada tahun 2014.

Persepsi merupakan penilaian, pendapat, tanggapan mengenai kenapa mereka memutuskan untuk menggunakan produk *Rahn*. Setiap masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan keputusan menggunakan produk *Rahn* emas yang terdapat di Pegadaian Syariah.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang sistematis, data yang diperoleh di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat/nasabah memutuskan menggunakan jasa gadai karena dengan menggadaikan, maka emas yang mereka miliki akan mereka dapatkan kembali namun jika emas tersebut dijual akan sulit untuk menggantinya kembali, dan persepsi masyarakat terhadap produk *rahn* adalah persyaratan yang cukup mudah dan juga proses yang cepat untuk mendapatkan dana.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah dengan karunia dan hidayahNya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn* Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini selesai pada waktunya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ibrahim Siregar, MCL, Rektor IAIN Padangsidempuan beserta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin, M.Ag Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat

belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

2. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan dan juga sebagai Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia dengan tulus memberikan arahan dan bimbingan, petunjuk dan saran kepada penulis selama menyusun skripsi.
3. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
4. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis dengan penuh kesungguhan serta penuh kesabaran, serta keluarga besar IAIN Padangsidempuan yang telah memberi kesempatan dan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Masrizal SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan beserta seluruh karyawan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan yang selalu membantu penulis ketika membutuhkan data tentang penulisan ini

7. Ayahanda Mattohir Siregar dan Ibunda Tiarida Sihombing untuk dukungan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.

8. Buat teman-teman PS-2 stambuk'11 dan rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas dukungan dan sarana kepada penulis, baik berupa masukan, kritik, waktu, dan buku-bku referensinya. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan kurnia dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 13 Oktober 2015
Peneliti



ASNITA DEWI SIREGAR
NIM.11 220 0047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	a	A
— \	Kasrah	i	I
و —	ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
1. Persepsi.....	9
a. Pengertian Persepsi.....	9
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi.....	9
c. Hubungan Persepsi dengan Pembuatan Keputusan.....	11
2. Masyarakat.....	12
a. Pengertian Masyarakat.....	12
b. Syarat Masyarakat.....	12
3. Pengambilan Keputusan.....	13
a. Pengertian Keputusan.....	13

b. Model Keputusan.....	13
4. Gadai Syariah (<i>Arrahn</i>)	14
a. Pengertian <i>ArRahn</i>	14
b. Dasar Hukum <i>Ar Rahn</i>	15
c. Rukun dan Syarat <i>ArRahn</i>	17
5. Pegadaian Syariah	18
a. Pengertian Pegadaian Syariah	18
b. Landasan Hukum Pegadaian Syariah.....	18
c. Produk Pegadaian Syariah.....	22
d. Prinsip Pegadaian Syariah.....	30
e. Kegiatan Usaha Gadai.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara	35
2. Dokumentasi	36
E. Analisis Data.....	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Sitamiang Baru	40
B. Gambaran Umum PT.Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.2	Letak Geografis Kelurahan Sitamiang Baru	41
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru.....	41
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru ..	42
Tabel 4.5	Tingkat Pendidikan di Kelurahan Sitamiang Baru	43
Tabel 4.6	Sarana Pendidikan di Kelurahan Sitamiang Baru	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi	10
Gambar 4.2	Logo Pegadaian Syariah	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian adalah lembaga keuangan *nonbank* yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi (*investment intermediary*). Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai.¹ Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.

Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan VOC.

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui *staatsblad* Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.²

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public*

¹Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 64.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392.

service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Sejak pegadaian berdiri pada tahun 1901, perusahaan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula untuk menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran warga masyarakat dikala susah. Apabila memperhatikan sejarah pegadaian maka ditemukan bahwa peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang perum pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.³

³*Ibid.*, hlm.393.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus di emban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa oprasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*Rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.⁴

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum

⁴M. Habiburrahman, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), hlm. 219.

Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan pertama dibuka pada tahun 2005 yaitu PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak.⁵ Produk pada Pegadaian Cabang Syariah ada empat yaitu, *RAHN*, *AMANAHA*, *MULIA*, dan *ARRUM*, dimana produk yang paling banyak nasabahnya adalah produk *rahn*.

Lokasi Pegadaian tidak begitu jauh dari Kelurahan Sitamiang Baru, dengan demikian akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi atau menggadaikan emas yang mereka miliki. PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak beralamat di Jalan Sermalian Kosong/ex. Sudirman No. 28E Padangsidempuan.

Namun walaupun demikian berdasarkan penelitian awal pada masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru yang menggunakan jasa gadai di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak masih sedikit.

Pada Kelurahan Sitamiang Baru, jumlah KK di Kelurahan Sitamiang Baru berjumlah 926 KK pada tahun 2015,⁶ tetapi masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru yang menggunakan jasa gadai pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak masih sedikit yaitu dari data jumlah nasabah di Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan pada tahun 2014

⁵ Linda Herawati, Penaksir di Pegadaian Cabang Syariah, Wawancara, Padangsidempuan, 24 Februari 2015.

⁶ Marzuki, Lurah Kelurahan Sitamiang Baru, Wawancara, Padangsidempuan, 28 Maret 2015.

yaitu yang menggunakan jasa gadai di Kelurahan Sitamiang Baru hanya 18 orang.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak yaitu Ibu Tiarida dan Ibu Zahara menyatakan bahwa mereka sebagai masyarakat memutuskan untuk menggunakan jasa gadai karena membutuhkan biaya secara cepat, dan pada pegadaian syariah proses untuk memperoleh dana tidak membutuhkan waktu yang lama.⁸

Setiap masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan keputusan menggunakan produk *Rahn* emas yang terdapat di Pegadaian Syariah. Persepsi masyarakat merupakan penilaian, pendapat, tanggapan mengenai kenapa mereka memutuskan untuk menggunakan produk *Rahn* tersebut.

Saat sekarang ini persepsi masyarakat terhadap gadai sangat berpengaruh apakah masyarakat akan mengambil atau tidak karena mereka khawatir atas kemampuan mereka untuk membayar cicilan atau mereka minim pengetahuan tentang gadai itu.

Dari latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn* Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”**.

⁷ Masrizal, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak, Wawancara, Padangsidempuan, 18 Maret 2015.

⁸ Tiarida dan Zahara, Masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru, Wawancara, Padangsidempuan, 5 Maret 2015.

B. Batasan Istilah

1. Persepsi adalah penilaian, pendapat, tanggapan dan juga proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.
2. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.
3. Keputusan adalah seleksi antara dua pilihan alternatif atau lebih, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan.
4. *Rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang diterima.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru dalam pengambilan keputusan menggunakan produk *ar rahn* pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan?”

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi masyarakat kelurahan Sitamiang Baru dalam pengambilan keputusan menggunakan produk *ar rahn* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya serta sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Menambah referensi pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan sebagai bahan mengenai persepsi masyarakat tentang produk *ar rahn* pada PT. Pegadaian Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya adalah:

- a. Bab I, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.
- b. Bab II, membahas tinjauan pustaka, mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penelitian dan penelitian terdahulu yang membedakan penelitian ini.
- c. Bab III, membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, metode yang penulis gunakan, jenis penelitian, instrumen penelitian, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.
- d. Bab IV, membahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat dalam pengambilan keputusan menggunakan produk *ar rahn*.
- e. Bab V, terdiri dari kesimpulan yaitu dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.⁹ Persepsi timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara. Dengan adanya itu semua maka akan timbul persepsi.

Pengertian dari persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh fikiran dan lingkungan sekitarnya.¹⁰

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri

⁹ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empa, 2008), hlm. 175.

¹⁰ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88.

pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat, seperti tampilan di bawah ini.



Gambar 1.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi¹¹

Dapat dilihat bahwa seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat

¹¹ Stephen P. Robbins, *Op. Cit.*, hlm. 176.

persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang.¹²

c. Hubungan Persepsi dengan Pembuatan Keputusan

Persepsi kita tentang individu berbeda dari persepsi kita tentang benda, dan mengenai keputusan dalam melakukan aktivitas sesuatu juga. Pembuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Artinya, ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan, yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif.¹³

Setiap keputusan membutuhkan interpretasi dan evaluasi informasi. Biasanya data diperoleh dari banyak sumber dan data-data tersebut harus disaring, diproses dan diinterpretasikan. Misalnya, data mana yang relevan dan data mana yang tidak relevan.¹⁴

Persepsi-persepsi dari pembuat keputusan akan menjawab keputusan tersebut. Berbagai alternatif akan dikembangkan, serta kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif harus dievaluasi.

¹² *Ibid.*, hlm. 175.

¹³ *Ibid.*, hlm. 177

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.¹⁵

Menurut pendapat lain yaitu R. Linton seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.¹⁶

b. Syarat Masyarakat

Masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan Undang-undang yang mengatur mereka menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.¹⁷
4. Ada hubungan timbal-balik antara yang satu dengan yang lainnya.

¹⁵Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 97.

¹⁶Hartomo Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 88.

¹⁷Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 107.

5. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat.¹⁸

3. Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Keputusan

Menurut pemahaman yang paling umum, keputusan adalah seleksi antara dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan pembelian dan tidak melakukan pembelian, pilihan antara X dan Y, atau pilihan untuk mengerjakan A atau B, orang tersebut berada dalam posisi untuk mengambil keputusan.¹⁹

b. Model Keputusan

Ada empat pandangan mengenai pengambilan keputusan mengenai keputusan nasabah, yaitu:

1) Pandangan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi teoritis, yang menggambarkan dunia persaingan konsumen diberi ciri sebagai pengambil keputusan yang rasional.

¹⁸ Jalaluddin Rahmad, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 51.

¹⁹ Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen* (Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2004), hlm. 485.

2) Pandangan Pasif

Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar.

3) Pandangan Kognitif

Pandangan kognitif menggambarkan konsumen sebagai pemecah masalah dengan cara berfikir. Dalam kerangka ini, konsumen sering digambarkan sebagai mau menerima maupun dengan aktif mencari produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan mereka dan memperkaya kehidupan mereka.

4) Pandangan Emosional

Ketika seorang konsumen mengambil apa yang pada dasarnya merupakan keputusan pembelian yang emosional, hanya sedikit perhatian diberikan untuk mencari informasi sebelum pembelian.²⁰

4. Gadai Syariah (*Ar Rahn*)

a. Pengertian Gadai Syariah (*Ar Rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat.

Sedangkan menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

²⁰*Ibid.*, hlm. 487-489.

عقد موضوعه احتباس مال لوفاء حق يمكن استيفاء منه

Artinya:

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”²¹

Pengertian gadai lainnya adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara*’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang diterima.

b. Dasar Hukum *Ar Rahn*

1. Al-Quran

Sebagai landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah swt.terdapat pada surah Al-Baqarah: 283

Quran Surat Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 105.

*kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²²

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.²³

2. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبُخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya:

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."²⁴

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam

²² Anwar Abu Bakar, *Alqur'an dan Terjemahan* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 69.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

²⁴ Alhafizh Ibn Hajar Al'Asqalani "*Bulughul Maram*", Diterjemahkan oleh Mohammad Machfuddin Aladip, (Semarang: CV. Toha Putera, 1996), hlm. 422.

bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

c. Rukun dan Syarat *Ar Rahn*

1. Rukun Gadai

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasarruf*.

b) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

2. Syarat Gadai

a) *Shighat*

b) Pihak yang berakad cakap menurut hukum

c) *Marhun Bih* (Utang)

d) *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan adalah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.²⁵

3. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

²⁵*Ibid.*, hlm. 108.

Pegadaian Syariah adalah produk jasa yang berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, ada pula yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.²⁶

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

b. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

1. Al-quran

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi saw.

Dalam Q.S. An-Nisa : 29 Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا (٢٩)

Artinya:

²⁶ Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 388.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁷

2. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, r.a, yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." (Hadist Riwayat Bukhari).*²⁸

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Ketentuan Umum :

²⁷ Anwar Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 121.

²⁸ As Shan'ani, *Sulubussalam*, Diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 178.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
 - c. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

b) Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akandiubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Begitu pula dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/II/2002 Tentang *Rahn* Emas.

Pertama:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁹

c. Produk Pegadaian Syariah

Produk dan layanan jasa yang di tawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan. Barang gadai harus berbentuk barang bergerak. Oleh karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.

2. Jasa Taksiran

Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa taksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 223-225.

3. Jasa Titipan (*ijarah*)

Ijarah artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontark, menjual jasa dan lain-lain.

Pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijasah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama tau karena penyimpanan di rumah di rasakan kurang aman. Atas jasa penitipan tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

4. Penjualan Logam Mulia

Logam Mulia yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekusif yang terjamin kualitas dan keasliannya. *Gold counter* ini semacam toko dengan emas galeri 24, di mana setiap pembelian emas di toko milik Pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarkat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas.³⁰

Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah antara lain:

1. Gadai Syariah (*Ar rahn*)

³⁰*Ibid.*, hlm. 246-247.

Gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

a. Keuntungan *Rahn*

- 1) Produktif, meningkat daya guna barang berharga dan asset anda pun produktif seta tetap menjadi milik anda.
- 2) Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.
- 3) Optimal, barang jaminan di taksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset Anda pun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- 4) Fleksibel, jangka waktu pinjaman fleksibel, Anda bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.
- 5) Menentramkan, dikelola secara syariah, barang Anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

b. Persyaratan pinjaman

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Pasport,dll)

- 2) Menyerahkan barang sebagai jaminan (*marhun*), seperti: Perhiasan: (emas, berlian), Kendaraan bermotor, Barang-barang elektronik.
 - 3) Untuk kendaran bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
 - 4) Mengisis formulir permintaan pinjaman.
 - 5) Menandatangani akad.
- c. Prosedur Pemberian Pinjaman
- 1) Nasabah mengisis formulir permintaan pinjaman
 - 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan pinjaman yang dilampiri dengan photo copy identitas serta barang jaminan ke loket.
 - 3) Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang di serahkan.
 - 4) Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
 - 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

2. ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

ARRUM (*Ar-Rahn* untuk usaha Mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha

mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

a. Keuntungan ARRUM

- 1) Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skal bisnis Anda.
- 2) Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat Anda gunakan untuk faktor produksi.
- 3) Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survei sampai pencairan cepat.
- 4) Biaya ijarah yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- 5) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

b. Persyaratan Pinjaman

- 1) Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
- 3) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.

- 4) Survei dan analisis kelayakan usaha.
 - 5) Mengsisi formulir permintaan pinjaman.
 - 6) Menandatangani Akad ARRUM.
- c. Proses memperoleh pembiayaan ARRUM
- 1) Mengsisi formilir aplikasi pembiayaan ARRUM
 - 2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 - 3) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
 - 4) Petugas pegadaian syariah melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
 - 5) Penandatanganan akad pembiayaan.
 - 6) Pencairan pembiayaan.

3. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping berbagai aspek estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

Mulia (*Murabahah* Logam Mulia untuk investasi Abadi) memfasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat

secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

a. Keuntungan Berinvestasi melalui Logam Mulia

- 1) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga Portofolio Aset Anda.
- 2) Jembatan mewujudkan niat mulia Anda untuk:
 - a. Menunaikan ibadah haji
 - b. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- 3) Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis Anda dan lain-lain.
- 4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

b. Persyaratan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

- 1) Menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya.
- 2) Mengisi formulir aplikasi MULIA.
- 3) Menyerahkan uang muka.

4) Menandatangani akad MULIA.

4. AMANAH (Murabahh untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atau obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.³¹

d. Prinsip Pegadaian Syariah

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh Pegadaian, prinsip operasional gadai syariah adalah:

1. Proses cepat yaitu nasabah mendapatkan pinjaman yang hanya membutuhkan waktu yang singkat
2. Mudah caranya yaitu nasabah hanya cukup membawa barang yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan dan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah
3. Jaminan keamanan atas barang yang diserahkan standar keamanan dan diasumsikan

³¹*Ibid.*, hlm. 248-254.

4. Pinjaman yang optimum yaitu mengusahakan pinjaman hingga 90% dari nilai harga barang.³²

e. Kegiatan Usaha Gadai

Pegadaian mempunyai kegiatan usaha antara lain, sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana

Dana yang diperoleh oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

- a. Pinjaman jangka pendek dari Perbankan
- b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya
- c. Penerbitan obligasi
- d. Modal sendiri

2. Penggunaan dana

Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut ini :

- a. Uang kas dan likuid lain
- b. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris
- c. Pendanaan kegiatan operasional
- d. Penyaluran dana

³²Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm. 57.

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.

e. Investasi lain

Kelebihan dana atau *idle fund*, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun penyaluran dana belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanam dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian.³³

³³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:Salemba Empat, 2006), hlm. 214.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	TAHUN	PENULIS	JUDUL	HASIL
1	2012	Dewi Masitha	Persepsi Dan Motivasi Nasabah Terhadap Praktek Akad <i>Rahn Emas</i> Di BPRS Bhakti Sumekar	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Indikator yang memiliki nilai rata – rata paling tinggi adalah <i>reliability</i> (keandalan). Keandalan pihak bank terkait dengan produk <i>Rahn</i> emas dinilai cukup baik oleh nasabah. Sedangkan indikator empati yang memiliki nilai rata – rata paling rendah perlu menjadi perhatian. Empati karyawan tidak bisa seluruhnya dinilai oleh nasabah. Diperlukan adanya komunikasi yang baik antara karyawan dan nasabah.
2	2014	Mellina	Persepsi Nasabah	Hasil penelitian ini disimpulkan

		Efendi Nasution	Terhadap Pegadaian Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan	bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana promosi yang dilakukan Pegadaian Syariah terhadap produk-produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah dan sejauh mana nasabah mengetahui tentang produk-produk tersebut.
3	2015	Nasrah	Prsepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan	Hasil penelitian ini adalah membahas bagaimana penerapan gadai yariah dengan akad <i>rahn</i> itu sendiri.

Bedanya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru mengenai pengambilan keputusan menggunakan *rahn* dan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Jl. SM. Raja, Kelurahan Sitamiang Baru Kota Padangsidimpuan. Waktu penelitian pada bulan Juni sampai Agustus 2015.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggunakan secara sistematis fakta, data, karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara cepat.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.³⁵

C. Subjek Penelitian

Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Syariah.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian, guna pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian.³⁶ Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memilih informan yang didasarkan pada tujuan penelitian.³⁷

³⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

³⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia,), hlm. 54.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7B* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 400

³⁷ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), hlm. 78.

Dalam penelitian ini jumlah nasabah di Kelurahan Sitamiang Baru berjumlah 18 orang dan yang menjadi informan peneliti adalah sebanyak 8 orang, hal ini disebabkan karena beberapa nasabah tidak setuju memberikan informasi kepada peneliti tentang keputusannya untuk menggadai. Selain itu peneliti juga tidak mengetahui data nasabah sehingga sulit bagi peneliti untuk bertemu dan mendapatkan informasi terkait dengan keputusan menggadai.

D. Instrumen Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁸

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.³⁹

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Alasan peneliti memilih wawancara tidak terstruktur adalah karena wawancara ini membebaskan kepada pihak yang diwawancarai untuk memberikan jawaban yang lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sehingga hasil wawancara tidak terstruktur dapat mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

³⁹ S. Margono, *Op Cit.*, hlm. 165.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari nasabah tentang pengambilan keputusan menggunakan produk *ar rahn* di Kelurahan Sitamiang Baru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda, dan lain sebagainya.

Metode dokumentasi tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.⁴⁰

Dalam penelitian ini dokumentasi peneliti adalah berupa catatan tentang keadaan masyarakat Kelurahan Sitamiang dari segi letak geografis, keadaan penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan keadaan agamanya yang peneliti peroleh dari Kantor Lurah Sitamiang Baru Kota Padangsidempuan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan memberikan makna pada analisis hubungan berbagai konsep. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Rieneka Cipta: Jakarta, 1998), hlm. 236-237

1. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai. Pada penelitian peneliti memeriksa apakah masih ada kekurangan atau sudah lengkap data yang telah diperoleh dari informan.
2. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis. Memperbaiki susunan data agar menjadi kalimat yang sistematis.
3. Deskripsi data yaitu menguraikan secara sistematis, secara deduktif, sesuai dengan sistematika pembahasan. Data yang telah diperoleh diuraikan dengan sistematis sesuai dengan pembahasan.
4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh dipaparkan serta disimpulkan.
5. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan informan dan merangkum dengan kalimat yang singkat dan padat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam pengolahan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data serta memaparkan penelitian kualitatif deskriptif ini secara sistematis dengan fokus masalah yang diteliti.⁴¹

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

⁴¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Maksud perpanjangan keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dan juga untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun caranya adalah membandingkan hasil observasi dan wawancara atau

mengecek kembali dengan mewawancarai informan penelitian kembali ke lapangan guna memverifikasi ulang hasil wawancara.⁴²

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sitamiang Baru

Gambaran umum lokasi penelitian yaitu, Kelurahan Sitamiang Baru yang merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kota Padangsidempuan, yang letaknya berada di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan hubungan transportasi menuju ke lokasi penelitian ini (Kelurahan Sitamiang Baru) cukup lancar.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 178.

Letak setiap wilayah memiliki batas-batas, baik ia di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan seterusnya. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Sitamiang Baru adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batunadua Jae

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sitamiang dan Kelurahan Losung

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baruas dan Purwodadi

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batang Ayumi Julu

Berdasarkan peta geografis Kelurahan Sitamiang Baru adalah yang berbukit-bukit yang terdiri dari 4 lingkungan dengan luas wilayah Kelurahan Sitamiang Baru adalah 82 Ha.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:

Tabel 4.2

Letak Geografis Kelurahan Sitamiang Baru

Kota Padangsidempuan

NO	MANFAAT	LUAS
----	---------	------

1.	Pemukiman Penduduk	30 Ha
2.	Rumah Ibadah/ Sekolah/ Perkantoran	3 Ha
3.	Jalan/ Gang	4 Ha
4.	Persawahan	10 Ha
5.	Perkuburan	5 Ha
6.	Perkebunan Rakyat/ Pertanian	30 Ha
Jumlah		82 Ha

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sitamiang Baru (Data diolah tahun 2015)

Jumlah penduduknya terdapat ± 4.606 Jiwa dan 926 KK dan Penduduk Miskin 108 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kelurahan Sitamiang Baru Kota Padangsidempuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru

Kota Padangsidempuan

No	Lingkungan	Kepala Keluarga	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Penduduk Miskin
1	I	124	367	171	194	22 KK
2	II	141	422	192	230	24 KK
3	III	343	1941	923	1012	28 KK
4	IV	315	1847	891	956	34 KK
JUMLAH		926	4606	2177	4569	108 KK

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sitamiang Baru (Data diolah tahun 2015)

Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru mayoritas adalah pekerjaannya sebagai Wiraswasta, sebahagian bekerja sebagai PNS, Honor, dan juga Petani.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sitamiang Baru

Kota Padangsidempuan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Wiraswasta	417	45%
2	Pegawai Negeri Sipil	324	35%
3	Honor	139	15%
4	Petani	46	5%
Jumlah		926	100%

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sitamiang Baru (Data diolah tahun 2015)

Selanjutnya tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan dapat menghantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Kemajuan suatu masyarakat sangat tergantung kepada pendidikan anggota masyarakatnya. Oleh karena itu pendidikan harus senantiasa menjadi salah satu prioritas dalam Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Berdasarkan Data Administrasi Kelurahan Sitamiang Baru bahwa keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Tingkat Pendidikan di Kelurahan Sitamiang Baru

Kota Padangsidempuan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Sekolah Dasar	5%

2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	20%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	50%
4	Perguruan Tinggi	25%
	Jumlah	100%

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sitamiang Baru (Data diolah tahun 2015)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Sitamiang Baru yang paling banyak adalah memiliki pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA atau sederajat), kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP atau sederajat), dan Perguruan Tinggi. Namun masih terdapat di antara masyarakat yang hanya lulusan SD.

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Sitamiang Baru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Sarana Pendidikan di Kelurahan Sitamiang Baru

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	DAYA TAMPUNG
1	SMP Negeri 11	Jl. SM. Raja Gg. Air Bersih	400
2	SD N 200219	Bakaran Batu Lk. IV	250
3	SD N 200217	Bakaran Batu Lk. IV	250
4	SD N 200207	Jalan Makmur	250
5	MIS Nurul Iman	Jl. SM. Raja Gg. Madrasah	250
6	PAUD Ittihadul Watoniah	Jalan Makmur	50

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Sitamiang Baru (Data diolah tahun 2015)

Sarana pendidikan formal lainnya, seperti SMA sederajat, dan Perguruan Tinggi terdapat di luar Kelurahan Sitamiang Baru. Untuk itu bagi anak-anak

yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tidak ada permasalahan selama kemauan anak dan orangtua ada. Sebab masih memungkinkan untuk dijangkau setiap harinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah bagi masyarakat yang menganut Agama Islam, tentu membutuhkan berbagai sarana peribadatan. Pada kelurahan Sitamiang Baru sarana peribadatan yaitu mesjid ada 4 yakni setiap lingkungan masing-masing berjumlah 1 mesjid.

Demikian gambaran umum lokasi penelitian, baik dilihat dari segi letak geografis, keadaan penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan keadaan agamanya.

B. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah

Pada abad XVII VOC mendirikan sebuah lembaga lain diluar namanya VOC yaitu lembaga bank Van Leaning yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Sekitar tahun 1800 VOC dibubarkan dan Bank Van Leaning dibawah kekuasaan Belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jendral Daendeis yang mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai barang-barang yang digadaikan antara lain emas, perak, permata, kain, sebagian kecil perabotan rumah tangga.

Pada tahun 1811 sampai dengan 1816 yang berkuasa adalah Inggris yang di pimpin oleh Gubernur Stamford Raffles mengubahnya menjadi

Lieentiestelsel dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat pada saat itu sangatlah memprihatinkan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh De Wolf Van Westerode dan meliputi penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadi suatu cara untuk mengutang rentenir. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian di Sukabumi.⁴³

Sekitar tahun 1960 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang membentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1960 yang intinya bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan perusahaan Negara, maka untuk mendukung hal tersebut Pemerintah mengeluarkan DP RI tahun 1961 No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN). Pemerintah kembali membuat kebijakan baru yaitu merubah Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 1969. Dengan adanya perubahan pegadaian semakin cepat bertumbuh menjadi perusahaan yang besar maka dipopulerkan keleluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya pemerintah meningkatkan status Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tanggal 10 April 1990 sejak saat itu Pegadaian menjadi perusahaan yang mandiri.

Tanggal 1 April 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh insan Pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan

⁴³ Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah* (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003), hlm. 3.

hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut tidak sekedar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan.⁴⁴

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada tanggal 15 November 2005 Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak berdiri dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana secara cepat, mudah dan aman.⁴⁵

Adapun batas-batas wilayah Pegadaian Cabang Syariah adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri

Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kejaksaan

Sebelah Utara berbatasan dengan SPBU

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Marancar

2. Fungsi, Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

a. Fungsi

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁵ Linda Herawati, Penaksir di Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, wawancara, 24 Februari 2015

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga nonbank yang ada di Indonesia. PT. Pegadaian (Persero) memiliki fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana yang ada kepada masyarakat melalui pemberian kredit gadai serta pengembangan usaha-usaha lain yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pegadaian maupun masyarakat.

b. Kedudukan

PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Departemen dan dipimpin oleh Dewan Direksi. Menteri keuangan bertindak sebagai Pembina pengawasan oleh dewan pengawas.

c. Status

Pada awalnya Pegadaian berstatus Jawatan, pada tahun 1961 statusnya berubah menjadi Perusahaan Negara (PN), kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum), dan pada tahun 2012 tepatnya tanggal 1 Apri Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).⁴⁶

3. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi terbaik untuk masyarakat.

⁴⁶ www.pegadaian.com. Diakses pada tgl 19 Juni 2015

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁷

4. Profil dan Budaya PT. Pegadaian (Persero)**Gambar 4.1****Logo Pegadaian Syariah⁴⁸**

⁴⁷ www.pegadaian.com. Diakses pada tgl 19 Juni 2015

⁴⁸ www.pegadaiansyariah.com. Diakses pada tgl 31 Agustus 2015

Slogan yang ditampilkan adalah “MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH” yang bermakna bahwa PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah.

Dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka setiap nasabah yang berkeinginan akan memperoleh pembiayaan dalam waktu yang relatif singkat. Atas dasar itulah dapat menjai PT. Pegadaian (Persero) suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. PT. Pegadaian (Persero) menetapkan etos (beragam) kerja kepada setiap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang disebut “INTAN” yang apabila dijabarkan lebih luas akan member makna yang dalam, yaitu:

- | | |
|--------------------|--|
| Inovatif | : 1. Berinisiatif, kreatif dan produktif |
| | 2. Berorientasi pada solusi Nilai Moral Tinggi |
| Nilai moral tinggi | : 1. Taat beribadah |
| | 2. Jujur dan berfikir positif |
| Terampil | : 1. Kompeten di bidangnya |
| | 2. selalu mengembangkan diri |
| Adil layanan | : 1. Peka dan cepat tanggap |
| | 2. Empatik, santun dan ramah |

- Nuansa citra : 1. Memiliki *of belonging*
2. Peduli nama baik perusahaan⁴⁹

5. Deskripsi Pekerjaan

Untuk di Kantor Cabang dan Unit deskripsi pekerjaannya adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Cabang, bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam. Di samping itu pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan dalam hubungan dengan pihak lain.
- b. Penaksir, bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- c. Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.
- d. Pemegang gudang, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* sesuai dengan pengaturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

⁴⁹ www.pegadaian.com. Diakses pada tgl 19 Juni 2015

- e. Penyimpan *marhun*, bertugas mengelolagudang *marhun* emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (penggadi).
- f. Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
- g. Staff, bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung ruang kerja, mengirim dan mengambil surat atau dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional Kantor Cabang.⁵⁰

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn*

Persepsi masyarakat merupakan penilaian, pendapat, tanggapan mengenai kenapa mereka memutuskan untuk menggunakan produk *Rahn* tersebut.

⁵⁰ Perum Pegadaian, *Op. Cit.*, hlm. 9-35.

Istilah persepsi biasa digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu kejadian yang dialami. Pengalaman inilah yang menjadi indikator penentuan persepsi masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru dalam hal pengambilan keputusan untuk menggunakan produk *Rahn* dimana yang dalam masyarakat lebih mengenal dengan kata gadai.

Seperti pendapat Ibu Rosmita dalam hal pengalamannya menggadaikan emasnya yaitu:

“Saya memutuskan menggunakan jasa gadai karena pada saat itu saya perlu uang cepat dan kebetulan saya disarankan oleh teman saya untuk menggunakan jasa gadai. Dari situ saya jadi sering menggunakan jasa gadai jika perlu uang.”⁵¹

Pada hakikatnya persepsi merupakan suatu proses dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang dipersepsi sehingga dapat menerima dan menyadap informasi dari lingkungan sekitar. Seperti halnya masyarakat kelurahan Sitamiang Baru tentu memiliki kesan terhadap Pegadaian Syariah yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan dana dengan cara gadai dan proses yang cepat.

Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain. Persepsi dari penelitian ini adalah respon dari masyarakat dalam hal keputusan menggadai.

Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Linda dalam hal menggadaikan emasnya yaitu:

⁵¹ Rosmita Dewati, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015

“Saya mengetahui pegadaian ini dari teman saya, dia menyarankan kepada saya untuk menggadaikan emas saya daripada emasnya dijual lebih baik di gadai saja, dari situ saya jadi sering menggunakan jasa gadai jika perlu uang daripada dijual akan sulit menggantinya.”⁵²

Masyarakat pada dasarnya berbeda pandangan tentang menggadai, masyarakat/nasabah dalam pengambilan keputusan untuk menggadai memiliki persepsi masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nasabah Pegadaian Cabang Syariah sebagai informan peneliti yang bertempat tinggal di Kelurahan Sitamiang Baru yaitu:

“Saya menggadai karena kalau digadaikan emas saya akan besar kemungkinan untuk kembali lagi kepada saya beda dengan dijual, jika dijual maka kemungkinan besar barang yang saya jual itu tidak akan kembali lagi kepada saya.”⁵³

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Azhari yang bertempat tinggal di Kelurahan Sitamiang Baru yaitu:

“Saya menggadai karena daripada ke rentenir tidak jelas lebih baik ke Pegadaian saja lebih aman dan terpercaya, emas saya akan kembali lagi kepada saya.”⁵⁴

Maka peneliti menyimpulkan dari pendapat nasabah bahwa mereka menggunakan jasa gadai karena kebutuhan uang yang cepat dan merasa aman dan juga emas yang digadaikan akan kembali kepada pemiliknya dengan menebusnya kembali tetapi jika dijual akan sulit untuk menggantinya.

a. Persepsi Masyarakat tentang Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

⁵² Linda Sari, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015

⁵³ Elita, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

⁵⁴ Azhari Lubis, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah tempat atau wadah (rumah) gadai, sedangkan yang dimaksud dengan gadai itu sendiri adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan barang, barang atau benda yang telah diserahkan tersebut adalah sebagai tanggungan atas sejumlah pinjaman uang yang dipinjam. Dengan kata lain, pegadaian adalah sebuah tempat untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang atau benda untuk dijadikan sebagai jaminan atas uang yang telah dipinjam.

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Dasar hukum merupakan ketentuan hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang ataupun yang berbentuk badan hukum ataupun perusahaan.

Pada dasarnya gadai dalam islam hukumnya adalah boleh sama seperti jual beli, dalil tentang gadai tersebut ditegaskan dalam Kitab suci Al-Quran, Sunnah (Al-Hadits), dan Ijma' para ulama.

Masyarakat yang telah menjadi nasabah di Pegadaian Cabang Syariah memutuskan untuk menggunakan jasa gadai mereka tidak mengetahuai apa itu dasar hukum gadai tersebut seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan peneliti yaitu bapak Azhari Lubis

yang merupakan Masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru dan nasabah di Pegadaian Cabang Syariah sudah sejak 2 tahun yang lalu.

Bapak Azhari Lubis menyatakan memutuskan untuk menggunakan jasa gadai karena butuh uang dan di pegadaian proses pencairan dananya tidak memerlukan persyaratan yang rumit hanya menggunakan KTP dan membawa barang untuk digadaikan, dan ditanya mengenai landasan hukum gadai dia tidak mengerti. Seperti pernyataannya sebagai berikut:

“Saya tidak tahu apa dasar hukum gadai itu, saya menggunakan jasa gadai karena butuh uang yang cepat, kalau mengenai hukumnya saya tidak mengetahuinya sama sekali. Mengenai dasar hukum saya mengadai karena perlu uang daripada ke rentenir lebih baik saya ke pegdaian lebih jelas dan lebih aman dan terpercaya.”⁵⁵

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa gadai prosesnya cepat dan mudah hanya dengan membawa jaminan dan identitas resmi maka nasabah dapat memperoleh uang jaminan dalam waktu yang cepat dan singkat.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Ratna bahwa tidak begitu mengerti tentang dasar hukum gadai itu seperti apa dan bagaimana persis hukum gadai tersebut Ibu Ratna tidak mengetahuinya.⁵⁶

b. Persepsi Masyarakat tentang Pelayanan Karyawan Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

⁵⁵ Azhari Lubis, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

⁵⁶ Ratna Siregar, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

Pelayanan merupakan aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh seseorang atau suatu lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak terlihat oleh kasat mata dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah Pegadaian Syariah yaitu dengan Ibu Linda kesan melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah dalam hal pelayanan karyawan yaitu pelayanannya memuaskan. Pelayanan karyawan Pegadaian Syariah ramah dan sopan. Seperti halnya dalam berpakaian sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan menutup aurat.⁵⁷

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Lukman yang juga salah satu nasabah Pegadaian Syariah bahwa dalam pengalamannya ketika melakukan transaksi gadai, para karyawan Pegadaian melayaninya dengan ramah dan murah senyum, dan juga meyakinkan bahwa menggadai bukanlah sesuatu yang memalukan. Hal ini membuat Bapak Lukman menjadi tidak merasa canggung ataupun malu untuk pergi atau masuk ke Pegadaian Syariah.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian tentang persepsi masyarakat mengenai keputusan untuk menggunakan jasa gadai itu didorong juga karena pelayanan yang baik, sopan dan ramah tentunya dari karyawan Pegadaian Syariah. Jika pelayanannya baik maka nasabah

⁵⁷ Linda Sari, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

⁵⁸ Lukman Hakim, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

akan sering dan akan tetap mau datang untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah dan begitu juga sebaliknya.

c. Persepsi Masyarakat tentang Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn*

Berdasarkan hasil penelitian yang saya peroleh dari masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru yang telah menjadi nasabah Pegadaian Cabang Syariah, dapat diketahui bahwa persepsi nasabah memutuskan untuk menggadaikan emasnya karena kebutuhan hidup/ konsumsi, alasan nasabah memilih Pegadaian Cabang Syariah sebagai suatu solusi dalam menggadaikan emas karena proses menggadaikan emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman walaupun ada yang memilih karena segala biaya yang ada persentasenya kecil sehingga tidak memberatkan peminjam.

Jadi pendapat atau persepsi masyarakat atau nasabah Pegadaian Syariah tentang gadai emas hampir sama yaitu proses yang mudah dan dananya cepat cair.⁵⁹

Tetapi sebagian besar dari hasil penelitian yang saya lakukan, hampir semua nasabah mengerti hanya menggadai dan gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah adalah salah satu produk yang sangat tinggi peminatnya dibandingkan menggadaikan barang-barang yang lain, seperti

⁵⁹ Zahara Siregar, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

kendaraan roda dua ataupun roda empat, surat tanah, peralatan rumah tangga.

Masyarakat belum begitu paham tentang semua produk Pegadaian hanya beberapa saja. Berdasarkan *survey* saya di Kelurahan Sitamiang Baru, beberapa masyarakat menyatakan bahwa tidak mengetahui bagaimana menjadi nasabah terutama untuk menggadaikan emas di Pegadaian Syariah karena mereka takut untuk menggadaikan emasnya, mereka lebih memilih meminjam kepada koperasi karena masyarakat takut jika syaratnya banyak atau sulit.⁶⁰

Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yusraini masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru yang pada akhirnya memutuskan menggunakan jasa gadai yaitu:

“Saya tidak mengerti tentang gadai tetapi kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan jasa gadai karena saya sudah butuh uang dan ada ajakan dari teman jadi saya mencobanya dan pada akhirnya saya jadi keseringan ke Pegadaian jika membutuhkan uang dengan cepat.”⁶¹

Dari pernyataan tersebut kita bisa melihat bahwa masyarakat itu masih belum mengerti tentang pegadaian dan sebaiknya kepada Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan agar mengadakan sosialisasi tentang gadai dan terus meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luar tidak hanya kepada masyarakat yang sudah menjadi nasabah, sehingga masyarakat mampu memahami tentang gadai

⁶⁰ Tiarida, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

⁶¹ Yusraini Hrp, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

di Pegadaian Syariah dan mereka tidak lagi menjual emasnya di toko emas.

Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah serta media interpersonal seperti teman dan keluarga. Hal ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas kepada nasabah mengenai bukan hanya gadai emas yang ditawarkan di Pegadaian Syariah tetapi ada banyak produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Syariah. Pihak Pegadaian dapat memberikan sosialisasi mengenai keunggulan-keunggulan yang ada di Pegadaian Syariah Indonesia, misalnya mengenai biaya administrasi yang rendah dan tingginya *return* yang diberikan oleh pihak Pegadaian.

Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah nasabah pada Pegadaian Syariah. Pegadaian Cabang Syariah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana menjadi nasabah di Pegadaian Cabang Syariah agar mereka memutuskan untuk menggunakan jasa gadai dan tidak malu untuk menggunakan jasa gadai karena yang digadaikan adalah emasnya sendiri seperti yang dinyatakan oleh bapak Azhari Lubisyaitu:

“Saya tidak malu menggadaikan emas saya, kenapa mesti malu yang saya gadaikan barang milik saya sendiri bukan orang lain dan di gadaian lebih aman dan juga terjamin penyimpanannya.”⁶²

Dari pernyataan tersebut maka peneliti menyimpulkan dari bahwa persepsi masyarakat/nasabah mengambil keputusan untuk menggunakan

⁶² Azhari Lubis, Nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara, Jum'at 26 Juni 2015.

jasa gadai karena kebutuhan uang dan untuk persoalan yang lain tidak begitu dipermasalahkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara terkait dengan persepsi masyarakat dalam pengambilan keputusan menggunakan produk *rahn*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru memutuskan untuk menggunakan jasa gadai karena pada Pegadaian Syariah prosesnya mudah dengan persyaratan yang ringan pula.
2. Pada Pegadaian pengembaliannya pinjaman bisa dicicil atau dibayar sekaligus dan juga bisa diperpanjang jangka waktu pembayarannya jika belum bisa melunasinya.
3. Masyarakat tidak begitu mempermasalahkan tentang bagaimana dasar hukum gadai tersebut karena mereka menggadai untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dengan persyaratan yang mudah dan tidak sulit.

Jadi pendapat atau persepsi masyarakat atau nasabah Pegadaian Cabang Syariah tentang gadai emas hampir sama persepsinya yaitu proses yang mudah dan dananya cepat cair dan juga aman.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada karyawan Pegadaian Cabang Syariah memberikan gambaran yang jelas kepada nasabah mengenai dasar hukum gadai emas, karena masyarakat/nasabah belum begitu mengetahui tentang dasar hukum gadai apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.
2. Kepada karyawan Pegadaian Syariah agar memberikan gambaran bukan hanya gadai emas yang ditawarkan di Pegadaian Syariah tetapi ada banyak produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Syariah.
3. Hal yang terpenting dan yang tidak boleh dilupakan adalah idealisme produk atau kinerja berdasarkan syariat Islam yang harus terus dipertahankan. Karena hal ini yang membedakan antara konvensional dan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1991
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Sulubussalam*, Al Ikhlas: Surabaya, 1995
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana: Jakarta, 2009
- Anwar Abu Bakar, *Alqur'an dan Terjemahan*, Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2014
- Hartomo, Arnicun, *Ilmu Sosoal Dasar*, Bumi Aksara: Jakarta, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Jalaluddin Rahmad, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005
- Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2009
- Leon Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, PT. Macanan Jaya Cemerlang: Indonesia, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana: Jakarta, 2010
- M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Bogor
- Mohammad Machfuddin Aladip, "*Terjemah Bulughul Maram*", oleh Alhafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, CV. Toha Putera: Semarang, 1996
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani: Jakarta, 2001
- Nasution, S., *Metode Research*, Bumi Aksara: Jakarta, 2003

- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Kencana: Jakarta, 2010
- Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, Perum Pegadaian: Jakarta, 2003
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2004
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat: Jakarta, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7B*, Alfabeta: Bandung, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Cipta Pustaka Media: Bandung, 2006
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat: Jakarta, 2006
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I.** Nama : **ASNITA DEWI SIREGAR**
Nim : 11 220 0047
Tempat/tanggal lahir : Padangsidempuan, 17 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. SM. Raja Gg. Nauli
Agama : Islam
No. Telp : 0822 7751 5640
- II.** Nama Orangtua
Nama Ayah : **MATTOHIR SIREGAR**
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : **TIARIDA SIHOMBING**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. SM. Raja Gg. Nauli

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1999-2005 : SD Negeri Nomor 200214 Padangsidempuan
2. Tahun 2005-2008 : MTs. N Padangsidempuan
3. Tahun 2008-2011 : SMK Negeri 1 Padangsidempuan
4. Tahun 2011-2015 : IAIN Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA DENGAN LURAH SITAMIANG BARU

Bagaimanakah letak geografis Kelurahan Sitamiang Baru Kota Padangsidempuan ?

Berapakah jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Sitamiang Baru Kota Padangsidempuan?

Apakah pekerjaan masyarakat sehari-hari di Kelurahan Sitamiang Baru ?

Berapakah sarana ibadah di Kelurahan Sitamiang Baru ?

Berapakah sarana pendidikan di Kelurahan Sitamiang Baru ?

Apa saja tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru ?

Padangsidempuan, Juni 2015

Lurah Sitamiang Baru

Marzuki
NIP.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah saudara/i nasabah di Pegadaian Syariah?

2. Bisakah saudara/i sebutkan produk yang apa yang digunakan ? (*Rahn*, Arrum, Mulia, Amanah)
3. Apa alasan saudara/i memutuskan untuk menjadi nasabah di Pegadaian Syariah?
4. Apa yang anda ketahui tentang produk *Rahn* ?
5. Apa keuntungan *Rahn* bagi anda ?
6. Kenapa anda lebih memilih untuk menggunakan jasa gadai di Pegadaian Syariah daripada di Bank ?
7. Apakah anda tahu apa dasar hukum *Rahn* (Gadai) ?
8. Siapa yang mendorong anda untuk menggunakan jasa gadai ?
9. Sudah berapa lama saudara/i menjadi nasabah di Pegadaian Syariah?
10. Apakah saudara/i meyakini Pegadaian Syariah sesuai dengan konsep syariah dalam hal gadai?
11. Bisakah saudara/i jelaskan pengalaman saudara/i dalam menggunakan fasilitas Pegadaian Syariah dalam hal gadai ?
12. Sewaktu melakukan transaksi gadai apakah saudara/i pernah mengalami kejanggalan atau pelayanan yang kurang memuaskan dari pelayanan di Pegadaian Syariah ?
13. Sejauh ini apakah saudara/i merasa ada kekurangan dari sistem Pegadaian pada saat melaukan transaksi gadai?
14. Bagaimana menurut saudara/i tentang pelayanan para pegawai di Pegadaian Syariah?
15. Bagaimana menurut saudara/i tentang taksiran yang diberikan oleh Pegadaian Syariah ?

Padangsidempuan, April 2015

PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Syariah Alaman Bolak

Padangsidempuan

MASRIZAL, S.E

NIK. P66910440

LEMBAR IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, telah memberikan waktu dan informasi serta identitas dan menjawab pertanyaan dalam lembar wawancara sesuai dengan kebutuhan data penelitian Saudari **Asnita Dewi Siregar**.

Berikut deskripsi identitas diri dan kebutuhan data dari informan:

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status :
Pendidikan terakhir :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Padangsidempuan, Juni 2015

(.....)